

**ENTERPRENEURSHIP DALAM ISLAM****Harbiah<sup>1</sup>, Eka Febrianti<sup>2</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>3</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [harbiahabbas84@gmail.com](mailto:harbiahabbas84@gmail.com)<sup>1</sup>, [ekafebrianti130820@gmail.com](mailto:ekafebrianti130820@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahman.ambo@yahoo.co.id](mailto:rahman.ambo@yahoo.co.id)<sup>3</sup>, [nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak** – Kajian ini membahas tentang Entrepreneurship dalam sudut pandang Islam. Analisis tentang dasar dalil seorang pengusaha atau entrepreneur dalam aktifitasnya. Agama Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah saja, namun agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya mampu hidup mandiri dengan bekerja keras salah satunya dengan berwirausaha atau entrepreneurship. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan. Adapun hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki konsep yang kompleks dalam segala hal dalam mengatur kehidupan manusia serinci mungkin, jika dilihat dari aspek fiqh, entrepreneur dalam Islam dibahas secara kompleks dalam fiqh muamalah oleh para ulama terdahulu. Fiqh muamalah berada pada kawasan membahas hukum kebolehan atau tidak, apa yang halal dan haram, apa yang harus dianjurkan dan apa yang harus dihindari. Beberapa ayat Al-Qur'an juga menjadi dasar dalam melakukan usaha atau entrepreneur. Sifat-sifat dasar itu di antaranya, sebagai berikut: (1) Selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ketetapan ditemukan antara lain pada konsep akidah. Sedangkan perubahan dilaksanakan pada masalah-masalah muamalah, termasuk peningkatan kualitas kehidupan, (2) Bersifat inovatif, yang membedakannya dengan orang lain. Al Quran menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tugas memakmurkan bumi, dan melakukan perubahan serta perbaikan, (3) Berupaya secara sungguh-sungguh untuk bermanfaat bagi orang lain, disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang menjelaskan keharusan seseorang bermanfaat bagi orang lain.

**Kata Kunci** : Entrepreneur, Islam.

**Abstract** – This study discusses Entrepreneurship from an Islamic perspective. Analysis of the basic arguments of a businessman or entrepreneur in his activities. Islam not only teaches its people to worship, but Islam also teaches its people to be able to live independently by working hard, one of which is entrepreneurship. The method used in this research is the library research method, namely a study used to collect information and data with the help of various kinds of library materials. The results obtained can be concluded that Islam has a complex concept in all matters in regulating human life in as much detail as possible. If seen from the aspect of fiqh, entrepreneurship in Islam is discussed in a complex manner in muamalah fiqh by previous scholars. Muamalah fiqh is in the area of discussing the laws of permissibility or not, what is halal and haram, what should be recommended and what should be avoided. Several verses of the Qur'an are also the basis for doing business or entrepreneurship. These basic qualities include the following: (1) Always like and be aware of decisions and changes. Determination is found, among other things, in the concept of creed. Meanwhile, changes are implemented on muamalah problems, including improving the quality of life, (2) They are innovative, which differentiates them from others. The Koran places humans as caliphs with the task of prospering the earth, and making changes and improvements. (3) Making serious efforts to benefit others, mentioned in the hadith of the Prophet SAW which explains the necessity for a person to benefit others.

**Keywords**: Entrepreneur, Islam.

## PENDAHULUAN

Dalam konsep ajaran Islam manusia tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah iman, mental ataupun lemah ekonomi. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak boleh meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, maka dalam hal ini mulai sejak usia dini penting adanya pendidikan bagi generasi penerus manusia sebagai khalifah di bumi. Ketika beranjak dewasa pemuda sebagai generasi penerus bangsa berperan penting sebagai agen perubahan, perlunya dibekali pengalaman dan Pendidikan. (Supriatna et al., 2021), sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT Berfirman,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S. an-Nisa’: 9).

Tafsir As-Sa’di menuliskan, ayat ini merupakan sebuah pendapat, dialog ini ditunjukkan kepada orang yang menjenguk seseorang yang sedang sekarat dan ia berlaku berat sebelah dalam wasiatnya agar orang yang menjenguk itu memerintahkan kepadanya untuk adil dalam wasiatnya tersebut dan berlaku sama rata. Dengan dalil firman Allah SWT. ”Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,” yaitu yang lurus dan sesuai dengan keadilan dan kebaikan, dan bahwasannya mereka memerintahkan orang yang hendak memberikan wasiat terhadap anak-anaknya dengan perkara seperti yang mereka sukai dalam bermuamalah terhadap anak-anak mereka setelah kematian mereka sendiri.

Pendapat lain berkata, yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah para wali orang-orang yang tidak mampu membelanjakan harta dengan baik dari orang gila, anak kecil, dan orang-orang lemah agar para wali itu bermuamalah terhadap mereka dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, baik agama maupun dunia mereka sebagaimana mereka menginginkan mereka bermuamalah terhadap orang-orang yang lemah yang datang setelah mereka dari keturunan mereka. “oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah” dalam status mereka sebagai wali orang lain, artinya yang memperlakukan mereka dalam suasana takwa kepada Allah tanpa menghina mereka, mengurus mereka dengan baik, dan mengharuskan mereka agar bertakwa kepada Allah. (Bahraen, 2021)

Wirausaha (entrepreneurship) adalah suatu usaha yang dikembangkan dengan metodologi atau konsep yang dibentuk dengan topangan skill (kemampuan) yang bernilai khas, yang didukung dengan willing, dan capital yang memadai serta komprehensif kemampuan atas usaha tersebut. Selain itu juga wirausaha merupakan suatu cara memanfaatkan peluang sedemikian rupa, dimana tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan, pada akhirnya akan membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif. Wirausaha pada dasarnya bertujuan untuk mencapai usaha yang inovatif dan bersinergi aktif di dunia bisnis. Tentu ini tidak lepas dari usaha untuk berkerja keras dan berusaha secara inovatif dan kreatif dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai khalifa fil-ardh dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. (Sari, 2024)

Di era globalisasi saat ini entrepreneurship atau kewirausahaan sering diperbincangkan dalam berbagai forum dan media, telah berbagai macam pendidikan dan pelatihan terus menjadi menawarkan keterampilan untuk mengimplementasikan kepada masyarakat dengan luas. Kendalanya adalah tidak mudah melahirkan wirausaha terutama di masa kesenjangan sosial yang masih tinggi dan kontras akan kemakmuran masyarakat, dengan demikian kehadiran social entrepreneur menjadi solusi permasalahan sosial yang kompleks.

(Muhammad, 2020)

Entrepreneur memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sebab entrepreneur memberikan banyak perubahan dalam pembangunan suatu negara, seperti Amerika Serikat yang memiliki 3,5% wirausahaan dari total jumlah penduduknya. Sekarang ini banyak kesempatan bagi setiap orang untuk berwirausaha dengan cara melihat berbagai peluang bisnis yang ada. Kewirausahaan memberikan pengembangan karir dalam pribadi seseorang yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan Masyarakat berupa pekerjaan dan serta memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk memanfaatkan barang dan jasa, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini juga telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan membuat terobosan entrepreneur millennial (era 4.0) agar para kaum millennial memiliki pendapatan serta dapat memberikan perubahan dalam diri sendiri dan buat negara pada umumnya. Ini sejalan dengan Intruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995 bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Mussardo, 2019).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan (Sari and Asmendri, 2020). Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku maupun publikasi online yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Teknik Pengolahan dan teknik analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Adapun metode yang digunakan yaitu identifikasi data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa literatur kemudian memilih dan memisahkan data yang berkenanan dengan pembahasan. Reduksi data adalah memilih dan menyeleksi data yang relevan dengan pembahasan, memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan kepada pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Enterpreneurship**

Secara harfiah entrepreneurship bersal dari bahasa Prancis entrepreneur yang berarti perantara. Dalam kamus umum bahasa indonesia entrepreneur diartikan sebagai “orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengedar produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya”. Secara istilah, entrepreneurship memiliki beberapa pengertian dari para ahli. Menurut Jean Babtista Say (1816) beliau termasuk orang yang memunculkan konsep entrepreneurship setelah seratus tahun dari masa Cantillon, menurut Say entrepreneurship adalah (kemampuan) agen dalam menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai produksinya, sehingga ia mampu membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organisasi produksi. Nampaknya Say memasukkan aspek Leadership dalam Entrepreneurship. (Darwis Mohammad, 2017)

Enterpreneurship atau kewirausahaan di Indonesia sendiri tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995 sebagai sebuah semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang bertujuan untuk menciptakan produk atau teknologi terbaru demi pelayanan yang lebih baik, ataupun memperoleh keuntungan yang lebih besar. Konsep kewirausahaan mulai dikenal di Indonesia

sejak Suparman Sumahamidjaya mempopulerkan istilah wiraswasta. Wiraswasta sejatinya bermakna sama dengan wirausahawan. Dilihat dari sisi etimologis, wiraswasta berasal dari kata “wira” dan “swasta”. Wira memiliki arti berani, gagah, teladan, atau perkasa. Swasta terdiri dari kata “swa” dan “sta”. Swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Sehingga, wiraswasta secara etimologis merupakan seseorang yang berdiri sendiri serta memiliki sifat berani, gagah, teladan, dan perkasa. Wiraswasta dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterampilan, ketekunan, serta kepemilikan usaha dengan keberanian menanggung resiko serta kreativitas dan optimisme dalam merencanakan kegiatan usahanya. Wiraswasta lekat dengan kemauan kuat serta keberanian untuk berpijak pada kemauan serta kemampuan diri sendiri. Sikap dan sifat inilah yang membuat wiraswasta mampu menciptakan kegiatan usaha produktif serta mengembangkan usaha tersebut hingga titik keberhasilan tertentu. (Khamimah, 2021)

## 2. Entrepreneurship dalam Islam

Agama Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah saja, namun agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya mampu hidup mandiri dengan bekerja keras salah satunya dengan berwirausaha atau entrepreneurship.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105).

Buya Hamka dalam tafsirnya, dihubungkan ayat ini dengan surah al-Isra' ayat 84: "Katakanlah: tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam perjalanan". Setelah dihubungkan dengan ayat ini, kita dapat melihat bahwa Allah memerintahkan setiap orang agar menggunakan bakat dan tugasnya, yaitu manusia diperintahkan untuk menggunakan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Artinya manusia tidak perlu melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya agar hidupnya tidak dihabiskan dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk tidak bermalasan dan tidak membuang-buang waktu tanpa manfaat. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, selalu minta petunjuk Allah. (Hamka, 1982)

Ayat tersebut adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh seorang entrepreneur muslim, seorang wirasahawan atau seorang entrepreneur muslim harus memiliki strategi atau perencanaan yang berlandaskan ajaran Islam, serta mengetahui aturan atau hukum muamalah secara Islami, sehingga dapat melaksanakan wirausaha yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencari karunia (rezeki). (Fasṭha and Khair, 2023)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah:198).

Dalam tafsir Al-Wajiz oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menuliskan bahwa dalam ayat ini, tiada dosa bagi kalian ketika berniaga dan mencari rejeki ketika berhaji, maka ketika kalian bertolak dri Arafah menuju Muzdalifah setelah melakukan wukuf, berdzikir dan berdoa kepada Allah serta shalatlah di Masy'arilharam di Muzdalifah, yaitu bukit Quzah yang digunakan sebagai tempat berhentinya seorang imam di Muzdalifah. Berdzikirlah kpadaNya dengan mengucap talbiyah, tahlil, doa, tahmid dan puji-pujian lain. Sesungguhnya sebelum adanya petunjuk ini, kalian termasuk orang-orang yang tidak tahu

apapun dan jauh dari kebenaran tentang akidah dan ibadah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata: “Sesungguhnya Ukaz, Majinnah, dan Dzul majas adalah pasar-pasar di jaman Jahiliyyah, lalu orang-orang melakukan perdagangan di beberapa musim dan menanyakan hal itu kepada rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini”(Az-Zuhaili, 2015).

Islam memiliki konsep yang kompleks dalam segala hal dalam mengatur kehidupan manusia serinci mungkin, jika dilihat dari aspek fiqh, entrepreneur dalam Islam dibahas secara kompleks dalam fiqh muamalah oleh para ulama terdahulu. Fiqh muamalah berada pada kawasan membahas hukum kebolehan atau tidak, apa yang halal dan haram, apa yang harus dianjurkan dan apa yang harus dihindari. (Fastha and Khair, 2023)

Sejarah Islam mencatat bahwa Entrepreneurship telah dimulai sejak lama, pada masa Adam AS. Dimana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan menggembala hewan ternak. Banyak sejarah nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan, sebagian dari mereka berwirausaha di sektor pertanian, peternakan, kerajinan dan bisnis perdagangan. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW, awalnya beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya dan akhirnya mengelola bisnis saidatina Khadijah.(Wijayanti, 2018)

Rasulullah SAW adalah teladan bagi ummat Islam, kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin Negara dan sebagai pemimpin rumah tangga serta segala bentuk perilaku kepribadiannya menjadai teladan bagi ummat Islam hal ini ditegaskan QS. Al ahzab : 21) “Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul sekaligus menjadi uswah hasanah (suri teladan yang baik) bagi umatnya. “Laqod kaana lakum fii rosuulillaahi uswatun hasanatan” yang artinya “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” Hal ini dipertegas lagi oleh Aisyah r.a ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, “Aisyah r.a menjawab “akhlak rasulullah SAW adalah Qur’an”, artinya perbuatan rasulullah SAW dituntun oleh nilai –nilai Al-Qur’an. Salah satu yang menarik yang perlu kita explor terkait teladan dari Rasulullah SAW adalah, Rasulullah SAW sebagai wirausaha yang sukses. Kesuksesan Rasulullah SAW tentunya tidak terlepas dari pendidikan kewirausahaan dan metode pembelajaran kewirausahaan yang baik, sehingga Rasulullah SAW terbentuk menjadi enterprenership yang handal. (Lisman and Septianingsi, 2022)

### 3. Ayat-Ayat tentang Enterpreneurship dalam Al-Qur’an

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewirausahaan, antara lain:

#### a) QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada tafsir Al-Wajiz karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, menuliskan “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat”. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya

seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut. (Az-Zuhaili, 2015)

b) QS. Al – Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam penjelasan kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, menjelaskan kalimat *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* (Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil). Cara yang bathil ini adalah mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syari'at. Inilah yang dimaksud dengan memakan secara bathil, meskipun sang pemilik barang telah rela dengan itu; seperti upah yang diberikan untuk pezina atau untuk dukun, atau uang dari hasil penjualan khamr. (Asy-Syaukani, 1414)

c) QS. As-Shaff Ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Tafsir as-Sa'di karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, menjelaskan bahwa ayat ini adalah wasiat, petunjuk, dan arahan dari Allah Yang Maha Pemurah terhadap para hamba-hambaNya yang beriman, kepada bisnis terbesar, tuntutan paling luhur dan tujuan paling tinggi, yang jika didapat, akan menyelamatkan dari azab yang pedih dan mendapatkan kenikmatan abadi. Allah menyebutkan kata penawaran yang menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang yang bersabar dan yang berakal. (As-Sa'di, 2002)

Selanjutnya dalam ayat 11,

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Kemudian perniagaan yang besar yang tidak akan mengalami kerugian yang dapat mengantarkan untuk meraih tujuan dan melenyapkan semua halangan itu ditafsirkan oleh firman Allah SWT: ((Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (11)) yaitu daripada perniagaan dunia, bersusah payah untuknya dan menyibukkan diri dengan perkara tersebut.

d) QS. An-Naba ayat 11

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Terjemahnya: "Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan".

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan “Dan Kami menjadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan, dan waktu untuk bekerja dan mencari kebutuhan hidup”. (Az-Zuhaili, 2015).

e) QS. Al Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Jika kalian telah melaksanakan shalat dan memiliki waktu lengang, maka menyebarlah kalian di bumi, carilah rejeki dari keutamaan Allah dengan sungguh-sungguh dan banyak-banyaklah mengingat Allah dengan ucapan dan lisan kalian di majelis-majelis kalian yang berbeda-beda dengan bertahmid, bertasbih, beristighfar dan dzikir lain yang serupa supaya kalian dapat memenangkan kebaikan dunia-akhirat.(Az-Zuhaili, 2015)

#### 4. Sifat-Sifat Dasar Wirausaha Muslim

Sebagai konsekuensi pentingnya kegiatan wirausaha, Islam menekankan pentingnya pembangunan dan penegakan budaya kewirausahaan dalam kehidupan setiap muslim. Budaya kewirausahaan muslim itu bersifat manusiawi dan religius, berbeda dengan budaya profesi lainnya yang tidak menjadikan pertimbangan agama sebagai landasan kerjanya. Seorang wirausahawan muslim akan memiliki sifat-sifat dasar yang mendorongnya untuk menjadi pribadi yang kreatif dan handal dalam menjalankan usahanya, atau menjalankan aktivitas pada perusahaan tempatnya bekerja. Sifat-sifat dasar itu, diantaranya ialah:

- a) Selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ketetapan pada konsep aqidah, sedangkan perubahan yang biasa terjadi pada masalah-masalah muamalah, termasuk peningkatan kualitas kehidupan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya: “ ... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka) yang ada pada diri mereka sendiri...” (QS al Ra’d: 11).

- b) Bersifat inovatif, yang membedakannya dengan orang lain. Dalam hal ini al Quran menempatkan manusia sebagai khalifah, dengan tugas memakmurkan bumi, dan melakukan perubahan serta perbaikan.
- c) Berupaya secara sungguh-sungguh untuk bermanfaat bagi orang lain, disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang menjelaskan keharusan seseorang bermanfaat bagi orang lain.

#### KESIMPULAN

Islam memiliki konsep yang kompleks dalam segala hal dalam mengatur kehidupan manusia serinci mungkin, jika dilihat dari aspek fiqh, entrepreneur dalam Islam dibahas secara kompleks dalam fiqh muamalah oleh para ulama terdahulu. Fiqh muamalah berada pada kawasan membahas hukum kebolehan atau tidak, apa yang halal dan haram, apa yang harus dianjurkan dan apa yang harus dihindari.

Beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menjadi dalil tentang entrepreneurship, menjadi landasan atas bolehnya menjadi seorang entrepreneur dalam islam, sebagai sumber penghasilan namun tetap menjaga aspek ibadah sebagai kewajiban yang utama.

Sifat-sifat dasar seorang entrepreneurship di antaranya, sebagai berikut: (1) Selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ketetapan ditemukan antara lain pada konsep akidah. Sedangkan perubahan dilaksanakan pada masalah-masalah muamalah, termasuk peningkatan kualitas kehidupan, (2) Bersifat inovatif, yang membedakannya dengan orang lain. Al Quran menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tugas memakmurkan bumi, dan melakukan perubahan serta perbaikan, (3) Berupaya secara sungguh-sungguh untuk bermanfaat bagi orang lain, disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang menjelaskan keharusan seseorang bermanfaat bagi orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- As-Sa’di, A.N. (2002) ‘Taisir al-Quran al-Karim Fi Tafsir Kalam al-Manan’, Resalah Publishers, p. 976. Available at: <https://ia601606.us.archive.org/17/items/SyaikhAsSidi-TaisirKarimirRahmanFiiTafsirKalamilMannan/SyaikhAsSidi-TaisirKarimirRahmanFiiTafsirKalamilMannan.pdf>.
- Asy-Syaukani, I. (1414) ‘Fathul Qadir (Jilid 3)’, Pustaka Azzam, p. 337.
- Az-Zuhaili, W. (2015) ‘Tafsir Al wajiz’, Tafsir Al wajiz [Preprint].
- Bahraen, R. (2021) ‘Tafsir Surah Pendek’, Tafsir Surah Pendek (Al Fatihah & Juz ’Amma dari Kitab Tafsir As-Sa’diy Tafsir Karim Ar-Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan), pp. 1–259.
- Darwis Mohammad (2017) ‘Enterpreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Pradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi’, Iqtishoduna, 6(1), pp. 190–221.

- Fastha, B. and Khair, B. (2023) 'FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH'.
- Hamka (1982) 'Tafsir Al-Azhar jilid 4: Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah', Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, pp. 2308–3166. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1ODvmOM3Z-PB8LVCJQO57v2OGfe7LHZ74/view?usp=drivesdk>.
- Khamimah, W. (2021) 'Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), p. 2017. Available at: <https://doi.org/10.32493/drj.v4i3.9676>.
- Lisman, M. and Septianingsi, R. (2022) 'Islamic Entrepreneurship Education From The Rasulullah Saw: An Overview', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), pp. 3815–3824.
- Muhammad, M.M. (2020) 'Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), p. 68. Available at: <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.
- Mussardo, G. (2019) "'Membangun Enterphrenership Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Statistical Field Theor*, pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.', *Statistical Field Theor*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Sari, M. and Asmendri, A. (2020) 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Natural Science*, 6(1), pp. 41–53. Available at: <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sari, S.P. (2024) 'Enterpreneurship Dalam Al-Qur'an: Konsep Bisnis Islam Dan Peran Wirausahawan Sebagai Agen Perubahan Ekonomi', *Jebesh: Journal of Economics Business ...*, 2(November 2023), pp. 59–68. Available at: <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/586%0Ahttps://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/586/316>.
- Supriatna, A. et al. (2021) 'Model Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Entrepreneurship Menurut Perspektif Islam', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), pp. 2123–2134. Available at: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.766>.
- Wijayanti, R. (2018) 'Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits', *Cakrawala*, 13(1), p. 35. Available at: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2030>.